



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Rahmani Bin Ahmad Jaini
- 2 Tempat lahir : Martapura (Kalimantan Selatan)
- 3 Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 08 Mei 1969
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Negara Rt. 007 Kelurahan Waru
Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
Provinsi Kalimantan Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 7 Februari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 s/d 21 18 Maret 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 5 April 2016;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 1 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 30/Pid.B/2016/PN.KSN tanggal 1 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2016/PN.KSN tanggal 1 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
- 4 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
Dikembalikan kepada PT. PSAM
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas;

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NALURI Alias NALU Bin SUUNG bersama dengan Saksi RAHMANI Bin AHMAD JAINI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Camp PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi MERSIS PARIZAL Bin MARZUKI sekira pukul 15.30 WIB menyerahkan dana gaji dan borongan estate III sebesar Rp. 83.038.307,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) kepada Saksi AGUNG HADI WIBOWO selaku ASKEP estate III kemudian sekira pukul 16.30 WIB dana tersebut saksi AGUNG serahkan kepada Saksi RAHMANI untuk pembayaran upah borongan yang rencananya diserahkan kepada para pemilik SPK (Surat Perjanjian Kontrak) yaitu :

- Saksi ASEP IPAN senilai Rp. 17.673.313,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga tiga ratus tiga belas rupiah)
- Saksi SAIFUL Rp. 32.544.725,- (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
- Sdr. RIA MAKASONGO Rp. 32.820.266,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)

Setelah itu saksi RAHMANI menghubungi Terdakwa melalui HP untuk mengambil uang tersebut kemudian menyerahkan 3 (tiga) buah amplop coklat yang berisi uang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 83.038.307,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) milik PT. PSAM yang RAHMANI membaginya menjadi 3 (tiga) buah amplop coklat sesuai dengan nominal atau besaran upah yang harus diterima oleh masing-masing pemborong kepada Terdakwa, yang mana pada saat menyerahkan kepada Terdakwa dari ketiga amplop tersebut Saksi RAHMANI mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess mengambil tas dan pakaian kemudian mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kearah Tumbang Samba untuk mengambil surat jalan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat ke Palangka Raya dan menginap di sana.

Bahwa uang yang akan dipergunakan untuk pembayaran dana upah borongan para pemilik SPK tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk :

- Membeli 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Membeli 1 (satu) unit Ipad merk Advan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Membeli 1 (satu) unit HP merk Advan dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Membayar penginapan di Palangka Raya Sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CBR warna orange dengan Nomor Polisi KH 3799 TN sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Membeli baju dengan celana sebanyak 2 (dua) pasang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Membeli 1 (satu) lembar celana panjang dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)



- Membayar barak di Bartim sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan

Sisa uang tersebut sebesar Rp. 37.602.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah)

yang mana maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk modal mencari pekerjaan

Bahwa berdasarkan daftar upah karyawan Terdakwa menerima upah kerja sebagai mandor lapangan (LC) di PT. PSAM

Akibat perbuatan Terdakwa PT. PSAM mengalami kerugian sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NALURI Alias NALU Bin SUUNG bersama dengan Saksi RAHMANI Bin AHMAD JAINI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Camp PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Saksi MERSIS PARIZAL Bin MARZUKI sekira pukul 15.30 WIB menyerahkan dana gaji dan borongan estate III sebesar Rp. 83.038.307,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) kepada Saksi AGUNG HADI WIBOWO selaku ASKEP estate III kemudian sekira pukul 16.30 WIB dana tersebut saksi AGUNG serahkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RAHMANI untuk pembayaran upah borongan yang rencananya diserahkan kepada para pemilik SPK (Surat Perjanjian Kontrak) yaitu :

- Saksi ASEP IPAN senilai Rp. 17.673.313,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga tiga ratus tiga belas rupiah)
- Saksi SAIFUL Rp. 32.544.725,- (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
- Sdr. RIA MAKASONGO Rp. 32.820.266,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)

Setelah itu Saksi RAHMANI menghubungi Terdakwa melalui HP untuk mengambil uang tersebut kemudian menyerahkan 3 (tiga) buah amplop cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 83.038.307,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) milik PT. PSAM yang saksi RAHMANI membaginya menjadi 3 (tiga) buah amplop cokelat sesuai dengan nominal atau besaran upah yang harus diterima oleh masing-masing pemborong kepada Terdakwa, yang mana pada saat menyerahkan kepada Terdakwa dari ketiga amplop tersebut Saksi RAHMANI mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess mengambil tas dan pakaian kemudian mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kearah Tumbang Samba untuk mengambil surat jalan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat ke Palangka Raya dan menginap di sana.

Bahwa uang yang akan dipergunakan untuk pembayaran dana upah borongan para pemilik SPK tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk :

- Membeli 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Membeli 1 (satu) unit Ipad merk Advan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membeli 1 (satu) unit HP merk Advan dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Membayar penginapan di Palangka Raya Sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CBR warna orange dengan Nomor Polisi KH 3799 TN sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Membeli baju dengan celana sebanyak 2 (dua) pasang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Membeli 1 (satu) lembar celana panjang dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Membayar barak di Bartim sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan

Sisa uang tersebut sebesar Rp. 37.602.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah)

yang mana maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk modal mencari pekerjaan

Akibat perbuatan Terdakwa PT. PSAM mengalami kerugian sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Royen Bakti Simangunsong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rahmani dan Saksi Naluri ada ditangkap Polisi dikarenakan masalah penggajian yang tidak sampai ke tujuan penerima;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di Mess PT. PSAM Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PSAM sebagai Asisten Tehnik dan berfungsi sebagai unit pendukung bagian lain seperti fasilitas, tempat tinggal, bangunan dan jalan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Rahmani Bin A. Jaini serta Saksi Naluri Als Nalu Bin Suung yang dimana kedua orang tersebut adalah merupakan karyawan dari PT. PSAM dimana Terdakwa Rahmani bekerja sebagai Asisten Tanaman dan Saksi Naluri sebagai Karyawan Tanam;
- Bahwa pada mulai awal bulan Januari 2016, penggajian karyawan dilakukan dari bagian keuangan ke staf yang langsung diberikan ke karyawan. Saat itu Terdakwa Rahmani tidak memberi langsung ke staf yang punya hak atas gaji tersebut melainkan dititipkan kepada Saksi Naluri;
- Bahwa yang biasanya dipercaya membayar gaji staf adalah bagian keuangan yaitu Pak Mersis selaku Asisten Pembayaran Gaji;
- Bahwa Terdakwa Rahmani sendiri ada membawahi kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa uang penggajian tersebut belum diterima oleh para staf dikarenakan Terdakwa Rahmani menitipkan uang tersebut kepada Saksi Naluri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa Rahmani kemudian menitip uang tersebut kepada Saksi Naluri
- Bahwa peristiwa ini diketahui karena adanya laporan dari para staf yang tidak menerima gaji yang dalam hal ini telah dilporkan oleh Saiful, Asep dan Mersis;
- Bahwa Saksi ada melihat langsung saat Terdakwa Rahmani menyerahkan uang kepada Saksi Naluri dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa prosedur pembayaran gaji yang seharusnya adalah dari KTU (Kepala Tata Usaha) lalu diserahkan ke ASKEP (Asisten Kepala) yaitu Rahmani untuk didistribusikan kepada ASBUN (Asisten Kebun) kemudian dibagikan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dan untuk pekerjaan borongan dibayarkan kepada pemborong sebagai pemegang SPK (Surat Perjanjian Kerja).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2 Saksi Agung Ady Wibowo Bin Suroto dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di kepolisian untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib di Camp PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) Desa Rantau Bangkiang, Kec.Sanaman Mantikei, Kab. Katingan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang digelapkan tersebut sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menggelapkan uang sebesar Rp.83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut adalah Sdr. RAHMANI Bin AHMAD JAINI. Bersama dengan Sdr. NALURI Alias NALU Bin SUUNG
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang digelapkan tersebut adalah milik PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) yang rencananya akan digunakan untuk membayar gaji borongan kontraktor yang memiliki SPK (Surat Perjanjian Kerja).
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang tersebut kepada Saudara NALURI Alias NALU karena uang sebesar Rp.83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Saudara RAHMANI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 16.30 Wb, setelah Saksi sampai di Polsek Sanaman Mantikei baru kemudian mengetahui yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. NALURI Alias NALU adalah Saudari RAHMANI.
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Saudara RAHMANI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 16.30 Wib yang jumlahnya sebesar Rp.83.038.305,- (delapan puluh tiga

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) ternyata diserahkan kembali kepada Saudara NALURI Alias NALU sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) kepada Saudara RAHMANI Karena tugas dan tanggung jawab asisten (Sdr. RAHMANI) untuk melakukan proses pembayaran gaji karyawan.
- Bahwa untuk jumlah uang tersebut Saksi tidak mengetahui, yang Saksi tahu bahwa uang sebesar Rp.83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) untuk membayar gaji 3 (tiga) kontraktor yaitu Sdr. RIAK Sdr. SAIFUL dan Sdr. ASEP.;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3 Saksi Mersis Parizal Bin Marzuki dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib di Camp PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan.
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. PSAM (PERSADA SEJAHTERA AGROMAKMUR).
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang pembayaran upah borongan tersebut, namun Saksi baru mengetahui jumlah uang tersebut sebesar Rp. 83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) dari Sdr. RAHMANI Bin AHMAD JAINI.
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan upah borongan berupa uang tunai sebesar Rp. 83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) milik PT. PSAM tersebut adalah Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang tersebut kepada Saudara NALURI Alias NALU karena uang sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Saudara RAHMANI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 16.30 Wib, setelah Saksi sampai di Polsek Sanaman Mantikei, bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Saudara NALURI Alias NALU adalah Saudara RAHMANI.
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan pelaku yaitu Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG yaitu mempunyai hubungan pekerjaan karena dalam satu perusahaan yang sama namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengenal NALURI Als NALU Bin SUUNG kurang lebih 1 (satu) Tahun dan saksi sama – sama bekerja di Perusahaan PT. PSAM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG melakukan penggelapan upah borongan karyawan namun sepengetahuan Saksi, Sdr. RAHMANI Bin AHMAD JAINI (ASISTEN LAPANGAN ESTATE III) meminta bantuan kepada Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG sebagai mandor LC (land Clearing) untuk menyerahkan uang upah borongan tersebut kepada pemborong pekerjaan penanaman bibit Kelapa Sawit namun uang upah borongan tersebut tidak sampai kepada kontraktor pemborong.
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. PSAM atas kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG tersebut yaitu sebesar Rp. 83.038.305. (Delapanpuluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya dana upah borongan sebesar Rp. 83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut diserahkan kepada :

- 1 Sdr. ASEP IPAN senilai Rp. 17.673.313,-
- 2 Sdr. SAIFUL senilai Rp.32.544.725,-
- 3 Sdr. RIA MAKASONGO Rp. 32.820.266,-

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

- 4 Saksi Asep Ipan Sopandi Als Asep Bin Pudir dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib di Camp PT. PSAM (Persada Sejahtera Agra Makmur) Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. PSAM (PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR).
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang pembayaran upah borongan tersebut namun Saksi baru mengetahui jumlah uang tersebut sebesar Rp. 83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) dari Sdr. RAHMANI Bin AHMAD JAINI.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku penggelapan upah borongan berupa uang tunai sebesar Rp. 83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) milik PT. PSAM tersebut adalah Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG.
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan pelaku yaitu Sdr. Rahmani Bin Ahmad Jaini yaitu mempunyai hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan karena dalam satu perusahaan yang sama namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi mengenal NALURI Als NALU Bin SUUNG kurang lebih kurang lebih 6 (enam) bulan dan Saksi sama- sama bekerja di Perusahaan PT. PSAM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG melakukan penggelapan upah borongan karyawan namun sepengetahuan Saksi Sdr. RAHMANI Bin AHMAD JAINI (ASISTEN LAPANGAN ESTATE III) meminta bantuan kepada Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG sebagai mandor LC (land Clearing) untuk menyerahkan uang upah borongan tersebut kepada pemborong pekerjaan penanaman bibit kelapa sawit namun uang upah borongan tersebut tidak sampai kepada kontraktor pemborong.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Sdr. RAHMANI Bin AHMAD JAINI mempercayakan pembayaran upah borongan tersebut di serahkan kepada Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG.
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian materil yang dialami oleh PT. PSAM atas kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG tersebut yaitu sebesar Rp.83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).
- Bahwa seharusnya dana upah borongan sebesar Rp. 83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi senilai Rp. 17.673.313,- kemudian kepada Sdr. SAIFUL Rp.32.544.725,- dan Sdr. RIA MAKASONGO Rp. 32.820.266,-. Total keseluruhan sebesar Rp. 83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Saksi, Sdr. SAIFUL dan Sdr. RIA MAKASONGO menerima upah borongan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 pada saat karyawan sedang gajian namun pada saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. RAHMANI dengan siapa Saksi bisa mengambil upah borongan tersebut, Sdr. RAHMANI mengatakan bahwa upah borongan tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. RAHMANI kepada Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG untuk diserahkan kepada masing-masing pemborong.
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. SAIFUL dan Sdr. RIA MAKASONGO tidak ada menerima dana upah borongan sebesar Rp. 83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut dari Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG karena sepengetahuan Saksi dana upah borongan sebesar Rp. 83.038.305.- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) telah dibawa lari oleh NALURI Als NALU Bin SUUNG. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2016 Sdr. NALURI Als NALU Bin SUUNG telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah menggelapkan dana upah borongan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari KTU (Kepala Tata Usaha) diserahkan ke ASKEP (Asisten Kepala) untuk di distribusikan ke ASBUN (Asisten Kebun) kemudian dibagikan ke karyawan dan untuk pekerjaan borongan dibayarkan kepada pemborong sebagai pemegang SPK (Surat Perjanjian kerja).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.



5 Saksi Saipul Bin Suwito dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib di Camp PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang digelapkan oleh Saudara NALURI Alias NALU adalah uang sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara NALURI Alias NALU, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saudara NALURI Alias NALU akan tetapi saksi ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saudara NALURI Alias NALU yaitu sama - sama bekerja di PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur).
- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut adalah milik PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) yang rencananya akan digunakan untuk membayar gaji borongan kontraktor yang memiliki SPK (Surat Perjanjian Kerja) yaitu Saudara ASEP IPAN dan Saudara RIAK MAKASONGO.
- Bahwa Saksi menerangkan gaji yang harus dibayarkan ke masing- masing pemborong yaitu sebesar :
 1. ASEP IPAN sebesar Rp.17.673.313,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah),
 2. Saksi sebesar Rp. 32.544.725,- (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah),
 3. RIAK MAKASONGO sebesar Rp. 32.820.266,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi dari KTU (Kepala Tata Usaha) diserahkan ke ASKEP (Asisten Kepala) untuk didistribusikan ke ASBUN (Asisten Kebun) kemudian

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.



dibagikan ke karyawan dan untuk pekerjaan borongan dibayarkan kepada pemborong sebagai pemegang SPK (Surat Perjanjian Kerja).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

6 Saksi Naluri Als Nalu in Suung dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di Mess PT. PSAM Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalteng. Terdakwa Naluri ada menerima uang sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) dari Terdakwa Rahmani Bin Ahmad Jaini.
- Bahwa Saksi tidak ada menghitungnya karena uang yang tersebut diterima waktu itu sudah ada dalam amplop.
- Bahwa Saksi telah bekerja sekitar 1 (satu) tahun lamanya di PT. PSAM.
- Bahwa Saksi telah dipercaya membagi uang kepada karyawan sudah lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa uang sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) seharusnya digunakan untuk pembayaran kepada 3 (tiga) kontraktor pada PT. PSAM.
- Bahwa seharusnya dana upah borongan sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Asep Ipan senilai Rp. 17.673.313,- kemudian kepada Sdr. SAIFUL Rp.32.544.725,- dan Sdr. RIA MAKASONGO Rp. 32.820.266,-. Total keseluruhan sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).
- Bahwa kemudian uang tersebut digunakan Saksi untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk HONDA Type CBR 150RC (IN) M/T Nopol KH 3759 NT warna orange hitam seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit HP Vandroid S5K Merk Advan warna putih seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Komputer Tablet ADVAN Vandroid T2G warna putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit komputer Merk Toshiba warna hitam dengan harga



Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar celana panjang merk HUGOBILL warna biru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah dihitung total pembelian barang-barang tersebut sejumlah Rp. 33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Saksi ada menyerahkan kepada pihak kepolisian sebesar Rp. 37.602.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah), seharusnya masih tersisa sekitar Rp. 11.956.305,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah). Bahwa uang sekitar Rp. 11.956.305,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah) telah Saksi gunakan untuk membayar kontrak rumah selama di Tamiang Layang.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah merencanakan untuk melarikan uang tersebut, Saksi melarikan uang tersebut karena tekanan ekonomi keluarga.
 - Bahwa Saksi sempat memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada istri Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di Mess PT. PSAM Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa kedudukan Terdakwa di perusahaan tersebut adalah sebagai Asisten Tanaman di PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur).
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi Naluri Als Nalu Bin Suung sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.



- Bahwa uang yang ada dalam kekuasaan Saksi Naluri merupakan uang gaji borongan untuk 3 (tiga) kontraktor.
- Bahwa uang tersebut adalah milik PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) yang rencananya mau dibayarkan untuk borongan kontraktor yang memiliki SPK.
- Bahwa Terdakwa yang seharusnya bertanggung jawab atas penggajian para karyawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerimanya dari Sdr. Agung Ady Wibowo selaku Askep.
- Bahwa Askep menerima uang gaji dari KTU yaitu Sdr. Mersis Parizal.
- Bahwa Terdakwa sebagai penanggungjawab, seharusnya yang membagikan gaji borongan tersebut kepada para kontraktor.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Naluri Als Nalu Bin Suung untuk membayarkan gaji borongan untuk 3 (tiga) kontraktor.
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sebagian dari Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari masing - masing gaji kontraktor.
- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi gunakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada preman yaitu Bapak Uder untuk uang pengamanan / uang rokok, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Alan salah satu pekerja borongan karena orangtuanya sakit, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk mengganti ban motor operasional tapi tidak sempat



terelalisasi karena saya ditahan oleh Polisi dan sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Polisi.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut belum diterima oleh para kontraktor setelah Sdr. Saipul Bin Suwito menemui Terdakwa dan Pak Agung dan memberitahu kalau uang tersebut belum diterima.
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut tanggal 12 Desember 2015 dari Pak Agung dan kemudian pada hari yang sama, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Naluri Als Nalu Bin Suung.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan bahwa uang tersebut belum diserahkan kepada para kontraktor, lalu Terdakwa mencoba menelepon Sdr. Naluri namun tidak bisa dihubungi dan setelah itu Terdakwa melapor ke Polsek.
- Bahwa sepegetahuan Terdakwa dari keterangan pihak Polisi, uang yang diserahkan ke Saksi Naluri kemudian dibelikan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk HONDA Type CBR 150RC (IN) M/T Nopol KH 3759 NT warna orange hitam; 1 (satu) unit HP Vandroid S5K Merk Advan warna putih; 1 (satu) unit Komputer Tablet ADVAN Vandroit T2G warna putih; 1 (satu) unit komputer Merk Toshiba warna hitam; dan 1 (satu) lembar celana panjang merk HUGOBILL warna biru.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:
Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rahmani dan Saksi Naluri ada ditangkap Polisi dikarenakan masalah penggajian yang tidak sampai ke tujuan penerima;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di Mess PT. PSAM Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalteng. Saksi Naluri ada menerima uang sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) dari Terdakwa Rahmani Bin Ahmad Jaini.
- Bahwa Terdakwa Rahmani sebagai Asisten Tanaman di PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) yang seharusnya bertanggung jawab atas penggajian para karyawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rahmani yang menyuruh Saksi Naluri Als Nalu Bin Suung untuk membayarkan gaji borongan untuk 3 (tiga) kontraktor.
- Bahwa Saksi Naluri telah bekerja sekitar 1 (satu) tahun lamanya di PT. PSAM.
- Bahwa Saksi Naluri telah dipercaya membagi uang kepada karyawan sudah lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa Rahmani ada mengambil sebagian dari Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada preman yaitu Bapak Uder untuk uang pengamanan / uang rokok, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Alan salah satu pekerja borongan karena orangtuanya sakit, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk mengganti ban motor operasional tapi tidak sempat terelalisasi karena Terdakwa ditahan oleh Polisi dan sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Polisi.
- Bahwa seharusnya dana upah borongan sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Asep Ipan senilai Rp. 17.673.313,- kemudian kepada Sdr. SAIFUL Rp.32.544.725,- dan Sdr. RIA MAKASONGO Rp. 32.820.266,-. Total keseluruhan sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian uang tersebut digunakan Saksi Naluri untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk HONDA Type CBR 150RC (IN) M/T Nopol KH 3759 NT warna orange hitam seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit HP Vandroid S5K Merk Advan warna putih seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Komputer Tablet ADVAN Vandroid T2G warna putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit komputer Merk Toshiba warna hitam dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar celana panjang merk HUGOBILL warna biru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah dihitung total pembelian barang-barang tersebut sejumlah Rp. 33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa Saksi Naluri ada menyerahkan kepada pihak kepolisian sebesar Rp. 37.602.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah), seharusnya masih tersisa sekitar Rp. 11.956.305,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah). Bahwa uang sekitar Rp. 11.956.305,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah) telah Saksi Naluri gunakan untuk membayar kontrak rumah selama di Tamiang Layang.
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Rahmani dan Saksi Naluri Als Nalu Bin Suung sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa.
- 2 Unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.



- 3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja / karena pencarian / karena mendapat upah untuk itu.
- 4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa Rahmani Bin Ahmad Jaini, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan..

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, Bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan



seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmani sebagai Asisten Tanaman di PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) yang seharusnya bertanggung jawab atas penggajian para karyawan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmani ada mengambil sebagian dari Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari total uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada preman yaitu Bapak Uder untuk uang pengamanan / uang rokok, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Alan salah satu pekerja borongan karena orangtuanya sakit, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk mengganti ban motor operasional tapi tidak sempat terelalisasi karena Terdakwa ditahan oleh Polisi dan sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Polisi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di Mess PT. PSAM Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalteng. Saksi Naluri ada menerima uang sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) dari Terdakwa Rahmani Bin Ahmad Jaini.

Menimbang, bahwa seharusnya dana upah borongan sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Asep Ipan senilai Rp. 17.673.313,- kemudian kepada Sdr. SAIFUL Rp.32.544.725,- dan Sdr. RIA MAKASONGO Rp. 32.820.266,-. Total



keseluruhan sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) namun tidak diserahkan kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut digunakan Saksi Naluri untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk HONDA Type CBR 150RC (IN) M/T Nopol KH 3759 NT warna orange hitam seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit HP Vandroid S5K Merk Advan warna putih seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Komputer Tablet ADVAN Vandroid T2G warna putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit komputer Merk Toshiba warna hitam dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar celana panjang merk HUGOBILL warna biru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah dihitung total pembelian barang-barang tersebut sejumlah Rp. 33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Naluri ada menyerahkan kepada pihak kepolisian sebesar Rp. 37.602.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah), seharusnya masih tersisa sekitar Rp. 11.956.305,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah). Bahwa uang sekitar Rp. 11.956.305,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah) telah Saksi Naluri gunakan untuk membayar kontrak rumah selama di Tamiang Layang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Jurisprudensi Indonesia adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan M.A. No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (Putusan M.A. No.83 K/Kr/1956 tanggal 08 Mei 1957. Terdakwa menguasai dan mempergunakan uang itu seakan-akan milik sendiri.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Rahmani yang menyuruh Saksi Naluri Als Nalu Bin Suung untuk membayarkan gaji borongan untuk 3 (tiga) kontraktor.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ”melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja / karena pencarian / karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktu hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Bahwa Terdakwa Rahmani sebagai Asisten Tanaman di PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) yang seharusnya bertanggung jawab atas penggajian para karyawan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmani yang menyuruh Terdakwa Naluri Als Nalu Bin Suung untuk membayarkan gaji borongan untuk 3 (tiga) kontraktor.

Menimbang, bahwa Saksi Naluri telah bekerja sekitar 1 (satu) tahun lamanya di PT. PSAM.

Menimbang, bahwa Saksi Naluri telah dipercaya membagi uang kepada karyawan sudah lebih dari 1 (satu) kali namun pada pembagian kali ini tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa barang yang berupa uang gaji sampai pada penguasaan Terdakwa karena ada hubungan kerja karena kapasitas Terdakwa sebagai Asisten Tanam yang dipercaya untuk membagi gaji pekerja.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "karena ada hubungan kerja" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktu hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Rahmani yang menyuruh Terdakwa Naluri Als Nalu Bin Suung untuk membayarkan gaji borongan untuk 3 (tiga) kontraktor.

Menimbang, bahwa Saksi Naluri telah dipercaya membagi uang kepada karyawan sudah lebih dari 1 (satu) kali.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmani ada mengambil sebagian dari Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa seharusnya dana upah borongan sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Asep Ipan senilai Rp. 17.673.313,- kemudian kepada Sdr. SAIFUL Rp.32.544.725,- dan Sdr. RIA MAKASONGO Rp. 32.820.266,-. Total keseluruhan sebesar Rp. 83.038.305,- (Delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari total uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi gunakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada preman yaitu Bapak Uder untuk uang pengamanan / uang rokok, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Alan salah satu pekerja borongan karena orangtuanya sakit, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk mengganti ban motor operasional tapi tidak sempat terelalisasi karena saya ditahan oleh Polisi dan sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Polisi.

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut digunakan Saksi Naluri untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk HONDA Type CBR 150RC (IN) M/T Nopol KH 3759 NT warna orange hitam seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit HP Vandroid S5K Merk Advan warna putih seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Komputer Tablet ADVAN Vandroit T2G warna putih seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit komputer Merk Toshiba warna hitam dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar celana panjang merk HUGOBILL warna biru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah dihitung total pembelian barang-barang tersebut sejumlah Rp. 33.480.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi Naluri ada menyerahkan kepada pihak kepolisian sebesar Rp. 37.602.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah), seharusnya masih tersisa sekitar Rp. 11.956.305,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah). Bahwa uang sekitar Rp. 11.956.305,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah) telah Saksi Naluri gunakan untuk membayar kontrak rumah selama di Tamiang Layang.

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmani Bin Ahmad Jaini dan Saksi Naluri Als Nalu Bin Suung sebesar Rp. 83.038.305,- (delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb: Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PSAM :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PSAM.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rahmani Bin Ahmad Jaini, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
Dikembalikan kepada PT. PSAM
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh Judi Prasetya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H. dan Laura Theresia Situmorang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Maila Rosyita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Judi Prasetya, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.KSN.